

	<div>Universitas Negeri Surabaya</div> <div>Fakultas Teknik</div> <div>Program Studi S1 Pariwisata</div>					Kode Dokumen																																													
	<div>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</div>																																																		
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																													
Hukum dan Kebijakan Pariwisata	9320702002	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	1 24 Januari 2026																																													
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																														
	Aandika Kuncoro Widagdo, M.Pd		Novia Tesalonika Amanda Rerung, S.Par., M.Sc.		NURUL FARIKHATIR RIZKIYAH																																														
Model Pembelajaran	Case Study																																																		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																		
	CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan																																																	
	CPL-5	Menguasai teori, hukum, etika, dan regulasi dalam pengelolaan destinasi, perjalanan wisata, konvensi dan acara, serta hospitaliti yang berwawasan kewirausahaan, berbasis kearifan lokal, dan berprinsip pariwisata berkelanjutan																																																	
	CPL-6	Menguasai metode perencanaan, pengembangan, dan evaluasi produk/jasa pariwisata yang mengintegrasikan kearifan lokal, teknologi informasi komunikasi, dan prinsip keberlanjutan																																																	
	CPL-9	Mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi produk serta layanan pariwisata (destinasi, perjalanan, event hospitality, dan kewirausahaan) yang inovatif, berkelanjutan dan berdaya saing																																																	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																		
	CPMK - 1	Menerapkan prinsip-prinsip hukum pariwisata dalam analisis kasus pelanggaran regulasi di destinasi wisata (C3)																																																	
	CPMK - 2	Menganalisis efektivitas kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata (C4)																																																	
	CPMK - 3	Mengevaluasi implementasi regulasi hospitaliti terhadap kualitas layanan pariwisata (C5)																																																	
	CPMK - 4	Menciptakan model kebijakan inovatif untuk pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (C6)																																																	
	CPMK - 5	Menerapkan kerangka hukum dalam perencanaan event pariwisata yang berkelanjutan (C3)																																																	
	CPMK - 6	Menganalisis dampak regulasi pariwisata terhadap daya saing destinasi (C4)																																																	
	CPMK - 7	Mengevaluasi kesesuaian produk pariwisata dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku (C5)																																																	
	CPMK - 8	Menciptakan strategi implementasi kebijakan pariwisata inklusif yang adaptif (C6)																																																	
	Matrik CPL - CPMK																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-2</th> <th>CPL-5</th> <th>CPL-6</th> <th>CPL-9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CPMK-1</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-2</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr> <tr><td>CPMK-5</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-6</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-7</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-8</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					CPMK	CPL-2	CPL-5	CPL-6	CPL-9	CPMK-1		✓			CPMK-2	✓				CPMK-3			✓		CPMK-4				✓	CPMK-5		✓			CPMK-6	✓				CPMK-7		✓			CPMK-8		✓		
	CPMK	CPL-2	CPL-5	CPL-6	CPL-9																																														
	CPMK-1		✓																																																
	CPMK-2	✓																																																	
	CPMK-3			✓																																															
CPMK-4				✓																																															
CPMK-5		✓																																																	
CPMK-6	✓																																																		
CPMK-7		✓																																																	
CPMK-8		✓																																																	
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																			

		<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓															CPMK-2																	CPMK-3			✓	✓	✓	✓											CPMK-4								✓									CPMK-5							✓		✓	✓	✓						CPMK-6												✓	✓				CPMK-7														✓			CPMK-8															✓	✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																											
CPMK-1	✓	✓																																																																																																																																																																									
CPMK-2																																																																																																																																																																											
CPMK-3			✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																					
CPMK-4								✓																																																																																																																																																																			
CPMK-5							✓		✓	✓	✓																																																																																																																																																																
CPMK-6												✓	✓																																																																																																																																																														
CPMK-7														✓																																																																																																																																																													
CPMK-8															✓	✓																																																																																																																																																											
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Dan Kebijakan Pariwisata memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan kebijakan yang mengatur industri pariwisata. Isi mata kuliah mencakup pengantar hukum pariwisata, regulasi kepariwisataan nasional dan internasional, kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata, serta aspek hukum dalam operasional usaha pariwisata seperti perizinan, kontrak, dan tanggung jawab hukum penyelenggara pariwisata. Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis peraturan perundang-undangan pariwisata, memahami implikasi hukum dalam kegiatan kepariwisataan, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dalam pengambilan keputusan di bidang pariwisata. Ruang lingkup mata kuliah meliputi studi tentang UU Kepariwisata, hukum perjanjian dalam pariwisata, perlindungan konsumen, hukum lingkungan dalam pariwisata, serta kebijakan strategis pengembangan pariwisata berkelanjutan.																																																																																																																																																																										
Pustaka	<table><tr><td>Utama :</td><td colspan="16"><div>1. UU Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata</div><div>2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang investasi</div><div>3. UU nomor 9 Tahun 1990 Pariwisata</div><div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025</div><div>5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata</div><div>6. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata</div><div>7. UU No. 11 Tahun 2020, Bidang Pariwisata diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, khususnya Klaster Kepariwisata, yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata</div></td></tr><tr><td>Pendukung :</td><td colspan="16"><div>1. eraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</div><div>2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</div></td></tr></table>																	Utama :	<div>1. UU Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata</div> <div>2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang investasi</div> <div>3. UU nomor 9 Tahun 1990 Pariwisata</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025</div> <div>5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata</div> <div>6. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata</div> <div>7. UU No. 11 Tahun 2020, Bidang Pariwisata diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, khususnya Klaster Kepariwisata, yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata</div>																Pendukung :	<div>1. eraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</div> <div>2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</div>																																																																																																																																							
Utama :	<div>1. UU Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata</div> <div>2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang investasi</div> <div>3. UU nomor 9 Tahun 1990 Pariwisata</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025</div> <div>5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata</div> <div>6. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata</div> <div>7. UU No. 11 Tahun 2020, Bidang Pariwisata diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, khususnya Klaster Kepariwisata, yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata</div>																																																																																																																																																																										
Pendukung :	<div>1. eraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</div> <div>2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</div>																																																																																																																																																																										
Dosen Pengampu	Andika Kuncoro Widagdo, M.Pd. Novia Tesalonika Amanda Rerung, S.Par., M.Sc.																																																																																																																																																																										
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)																																																																																																																																																																				
(1)	(2)	Indikator (3)	Kriteria & Bentuk (4)	Luring (offline) (5)	Daring (online) (6)	(7)	(8)																																																																																																																																																																				
1	Mahasiswa dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi berdasarkan prinsip hukum pariwisata terhadap kasus pelanggaran regulasi di destinasi wisata.	1.Kemampuan mengidentifikasi prinsip hukum pariwisata yang relevan dengan kasus 2.Ketepatan dalam menganalisis pelanggaran regulasi berdasarkan prinsip hukum 3.Kualitas solusi yang diusulkan untuk menangani pelanggaran	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi. 100 menit		<b>Materi:</b> Prinsip-prinsip dasar hukum pariwisata, Regulasi pariwisata nasional dan lokal, Studi kasus pelanggaran regulasi di destinasi wisata <b>Pustaka:</b> Handbook Perkuliahan	5%																																																																																																																																																																				
2	Mahasiswa dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis data dan studi kasus.	1.Kemampuan mengidentifikasi komponen kebijakan pariwisata berkelanjutan 2.Kemampuan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan destinasi wisata 3.Kemampuan menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan berdasarkan analisis data	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan analisis dokumen kebijakan. 100	0	<b>Materi:</b> Konsep kebijakan pariwisata berkelanjutan, Indikator efektivitas kebijakan pariwisata, Studi kasus implementasi kebijakan di destinasi wisata, Teknik analisis data kebijakan <b>Pustaka:</b> Handbook Perkuliahan	5%																																																																																																																																																																				

3	Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis berbagai aspek kebijakan pariwisata berkelanjutan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pengelolaan destinasi wisata secara komprehensif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan mengidentifikasi komponen kebijakan pariwisata berkelanjutan</li> <li>2. Kemampuan menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan</li> <li>3. Kemampuan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap pengelolaan destinasi wisata</li> <li>4. Kemampuan menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan berdasarkan analisis</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan analisis dokumen kebijakan.	Analisis studi kasus kebijakan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata tertentu, Mahasiswa diminta menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan pada satu destinasi wisata pilihan, menyusun laporan analisis, dan memberikan rekomendasi perbaikan	<b>Materi:</b> Konsep dasar kebijakan pariwisata berkelanjutan, Indikator efektivitas kebijakan pariwisata, Analisis implementasi kebijakan di destinasi wisata, Evaluasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, Studi kasus kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia <b>Pustaka:</b> <i>Handbook Perkuliahan</i>	5%
4	Mahasiswa dapat mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi hospitaliti dalam meningkatkan kualitas layanan pariwisata, mengidentifikasi kesenjangan, dan merumuskan solusi strategis untuk perbaikan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan menganalisis kesesuaian implementasi regulasi dengan standar kualitas layanan</li> <li>2. Kemampuan mengidentifikasi dampak regulasi terhadap kepuasan pelanggan</li> <li>3. Kemampuan memberikan rekomendasi evaluatif untuk perbaikan implementasi regulasi</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan simulasi evaluasi.	Analisis studi kasus implementasi regulasi hospitaliti di suatu destinasi pariwisata, Mahasiswa diminta untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi regulasi hospitaliti pada studi kasus tertentu, kemudian membuat laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan 100	<b>Materi:</b> Konsep regulasi hospitaliti dan kaitannya dengan kualitas layanan pariwisata, Teknik evaluasi implementasi regulasi, Studi kasus penerapan regulasi di industri pariwisata, Analisis dampak regulasi terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan <b>Pustaka:</b> <i>Handbook Perkuliahan</i> <b>Materi:</b> Kelembagaan Pariwisata <b>Pustaka:</b> <i>undefined</i> <b>Materi:</b> Kelembagaan Pariwisata <b>Pustaka:</b>	5%
5	Mahasiswa dapat menilai efektivitas penerapan regulasi hospitaliti, mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan menganalisis kesesuaian implementasi regulasi dengan standar kualitas layanan</li> <li>2. Kemampuan mengidentifikasi dampak regulasi terhadap kepuasan pelanggan</li> <li>3. Kemampuan memberikan rekomendasi perbaikan berbasis evaluasi</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan analisis dokumen regulasi. 100	Analisis studi kasus implementasi regulasi, Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi	<b>Materi:</b> Konsep regulasi hospitaliti dan kaitannya dengan kualitas layanan, Studi kasus implementasi regulasi di sektor akomodasi dan restoran, Teknik evaluasi dampak regulasi terhadap kepuasan pelanggan, Penyusunan rekomendasi perbaikan berbasis bukti <b>Pustaka:</b> <i>Handbook Perkuliahan</i> <b>Materi:</b> Kelembagaan Pariwisata <b>Pustaka:</b>	5%

6	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata	Mampu menjelaskan konsep Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata 100		<b>Materi:</b> Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata <b>Pustaka:</b> <i>Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</i>	5%
7	Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan menyusun model kebijakan pariwisata yang inovatif dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.	1. Kemampuan mengidentifikasi elemen kearifan lokal yang relevan untuk pariwisata 2. Kreativitas dalam merancang model kebijakan yang inovatif 3. Kesesuaian model dengan prinsip hukum dan kebijakan pariwisata 4. Kelengkapan dan kedalaman analisis dalam penyusunan model 5. Kemampuan presentasi dan argumentasi atas model yang dibuat	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio	Project-based learning, diskusi kelompok, presentasi, dan studi kasus. Hukum dan Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan 100		<b>Materi:</b> Konsep kearifan lokal dalam pariwisata, Prinsip-prinsip kebijakan pariwisata inovatif, Teknik perancangan model kebijakan, Integrasi hukum dan kebijakan dalam pengembangan pariwisata, Studi kasus model kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal <b>Pustaka:</b> <i>Handbook Perkuliahan</i> <b>Materi:</b> Hukum dan Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan <b>Pustaka:</b>	5%
8	Mahasiswa mampu menganalisis Hukum Pariwisata Indonesia	Menganalisis Hukum Pariwisata Indonesia	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Tes	UTS 100		<b>Materi:</b> Menganalisis Hukum Pariwisata Indonesia <b>Pustaka:</b> <i>UU Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata</i>	10%
9	Hukum dan Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan	1. Kemampuan mengidentifikasi elemen kearifan lokal yang relevan untuk pariwisata 2. Kreativitas dalam merancang model kebijakan yang inovatif 3. Kesesuaian model dengan prinsip hukum dan kebijakan pariwisata 4. Kemampuan menyusun strategi implementasi model kebijakan 5. Analisis dampak model terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi untuk mendorong kreativitas dan penerapan konsep dalam menciptakan model kebijakan.. 100		<b>Materi:</b> Konsep kearifan lokal dan relevansinya dalam pariwisata, Prinsip-prinsip kebijakan inovatif dalam pariwisata, Teknik perancangan model kebijakan berbasis kearifan lokal, Studi kasus penerapan kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata, Evaluasi dan implementasi model kebijakan inovatif <b>Pustaka:</b> <i>Handbook Perkuliahan</i> <b>Materi:</b> Hukum dan Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan <b>Pustaka:</b>	5%

10	Mahasiswa dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam perencanaan event pariwisata yang berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendukung pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan mengidentifikasi kerangka hukum yang berlaku untuk event pariwisata berkelanjutan</li> <li>2. Kemampuan menganalisis kasus perencanaan event dengan integrasi aspek hukum</li> <li>3. Kemampuan menerapkan prinsip hukum dalam menyusun rencana event pariwisata berkelanjutan</li> <li>4. Kemampuan mengevaluasi dampak hukum dari rencana event terhadap keberlanjutan</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja	Studi kasus, diskusi kelompok, simulasi perencanaan, dan presentasi untuk mendorong penerapan konsep hukum dalam konteks nyata.. 100		<b>Materi:</b> Kerangka hukum nasional dan internasional untuk event pariwisata, Prinsip keberlanjutan dalam perencanaan event, Integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam peraturan event, Studi kasus event pariwisata berkelanjutan dan implikasi hukumnya <b>Pustaka:</b> <i>Handbook Perkuliahan</i> <hr/> <b>Materi:</b> Hukum Perlindungan Konsumen Pariwisata <b>Pustaka:</b>	5%
11	Mahasiswa dapat menganalisis dampak regulasi pariwisata terhadap daya saing destinasi untuk mendukung pencapaian CPL yang relevan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi elemen regulasi pariwisata yang mempengaruhi daya saing destinasi</li> <li>2. Membandingkan dampak regulasi yang berbeda terhadap indikator daya saing</li> <li>3. Mengevaluasi efektivitas regulasi dalam meningkatkan daya saing destinasi</li> <li>4. Menyusun rekomendasi perbaikan regulasi berdasarkan analisis dampak</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	Studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan analisis dokumen regulasi. 100	Analisis studi kasus regulasi pariwisata dan dampaknya terhadap daya saing destinasi, Mahasiswa diminta menganalisis studi kasus destinasi pariwisata tertentu, mengidentifikasi regulasi yang berlaku, dan mengevaluasi dampaknya terhadap indikator daya saing, kemudian menyusun laporan analisis dan rekomendasi perbaikan	<b>Materi:</b> Konsep daya saing destinasi pariwisata, Jenis-jenis regulasi pariwisata dan implementasinya, Indikator dampak regulasi terhadap daya saing, Studi kasus regulasi pariwisata di destinasi tertentu, Analisis hubungan regulasi dan daya saing destinasi <b>Pustaka:</b> <i>Handbook Perkuliahan</i> <hr/> <b>Materi:</b> Aspek Hukum Perjanjian dalam Pariwisata <b>Pustaka:</b>	5%
12	Mahasiswa mampu menganalisis Pajak dan Retribusi dalam ilmu Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menjelaskan konsep dasar Pajak dan Retribusi dalam Pariwisata</li> <li>2. Mampu mengidentifikasi Jenis jenis Pajak dalam Pariwisata</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja		Online Pajak dan Retribusi dalam ilmu Pariwisata 100	<b>Materi:</b> Pajak dan Retribusi Pariwisata <b>Pustaka:</b> <i>Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</i>	5%
13	Mahasiswa menganalisis konsep Regulasi Pariwisata Digital & Halal	Mampu menjelaskan konsep dasar Regulasi Pariwisata Digital & Halal	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Regulasi Pariwisata Digital & Halal 100		<b>Materi:</b> Regulasi Pariwisata Digital & Halal <b>Pustaka:</b> <i>Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan</i>	5%

14	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Hukum Manajemen Krisis & Mitigasi Bencana Pariwisata	Mampu menjelaskan konsep Hukum Manajemen Krisis & Mitigasi Bencana Pariwisata	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Hukum Manajemen Krisis & Mitigasi Bencana Pariwisata 100		<b>Materi:</b> Hukum Manajemen Krisis & Mitigasi Bencana Pariwisata <b>Pustaka:</b> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	5%
15	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan Pariwisata Indonesia	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan Pariwisata di Indonesia	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Analisis Kebijakan Pariwisata Indonesia 100		<b>Materi:</b> Proyek Akhir / Seminar Hasil Analisis Kebijakan <b>Pustaka:</b> <b>Materi:</b> Analisis Kebijakan Pariwisata Indonesia <b>Pustaka:</b> UU Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata	5%
16	Mahasiswa dapat mengidentifikasi kasus nyata	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kasus nyata pada Hukum dan kebijakan Pariwisata	<b>Kriteria:</b> Sesuai Rubrik Penilaian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Mengidentifikasi kasus nyata pada Hukum dan kebijakan Pariwisata 100		<b>Materi:</b> uas <b>Pustaka:</b> <b>Materi:</b> Kasus nyata pada Hukum dan kebijakan Pariwisata <b>Pustaka:</b> UU Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata	20%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	44.2%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	13.34%
3.	Penilaian Portofolio	20.03%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	17.53%
5.	Tes	5%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi S1  
Pariwisata



NURUL FARIKHATIR RIZKIYAH  
NIDN 3819129301

**UPM** Program Studi S1 Pariwisata



NIDN

File PDF ini digenerate pada tanggal 24 Januari 2020 Jam 19:04 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

